



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxxxxxxxxxx
xx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Kelurahan xx, Kecamatan
xx, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan
xx, Kabupaten Langkat,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidang;

DUDUK PERKARA

Bahawa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 14 Juli 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 14 Juli 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 11 Juni 20xxxx di Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxxxxxx/15/VI/20xxxxxxxxx tanggal 11 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat di Kecamatan Sei Lapan selama 2 (dua) bulan dan yang terakhir kali sekitar bulan Agustus 2014 Penggugat dengan Tergugat pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak pertama, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxx tahun xxxxxxxxxxxx bulan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Juli 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat, Tergugat suka memakai obat-obatan terlarang jenis sabu dan Tergugat memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas serta Tergugat selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas terkadang baru pulang pagi hari;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat jangan suka berjudi dengan teman-teman Tergugat, agar Tergugat jangan suka memakai obat terlarang dan agar Tergugat lebih bersabar serta agar Tergugat jangan selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat, akibatnya pada tanggal 2 April 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang tanggal 2 Agustus 2017 dan sidang tanggal 16 Agustus 2017 Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx/15/VI/20xxxxx tanggal 11 Juni 20xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama: saksi pertama dan saksi kedua yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama, umur xxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Langkat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 11 Juni 20xxxxxxx, di rumah Saksi;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di dekat rumah Saksi dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2016, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran mereka, mulai terjadi sejak satu tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat. Puncak pertengkaran terjadi bulan April 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa ketika pertengkaran terjadi, Tergugat mencaci maki Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul dan mencekik Penggugat ketika bertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berjudi dan sering keluar malam untuk urusan yang tidak jelas;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah Saksi, karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, yang dilaksanakan sebelum dan sesudah Penggugat dan Tergugat berpisah, dilakukan di rumah Saksi dan di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung Penggugat, Saksi, Ayah Penggugat dan Tetangga Penggugat. Kemudian Tergugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil, karena Tergugat hanya diam saja, ketika Saksi dan Penggugat menemui Tergugat di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi kedua, umur xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di
xxx, Kelurahan
xxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Kabupaten Langkat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada bulan Juni 2013, di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di dekat rumah Saksi dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2016, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat, lalu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran mereka, yang mulai terjadi sejak satu tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat. Puncak pertengkaran terjadi bulan April 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah dan pada saat pertengkaran terjadi, Tergugat mencaci maki Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul dan mencekik Penggugat ketika bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kontrakan dan juga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena jarak rumah Saksi dengan rumah orang tua Penggugat dan juga rumah kontrakan mereka sangat dekat, sehingga Saksi bisa mendengar dan melihat pertengkaran mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, yang dilaksanakan sebelum dan sesudah Penggugat dan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Tergugat berpisah, dilakukan di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung Penggugat, Saksi, dan orang tua Penggugat. Kemudian Tergugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat hanya diam saja, ketika Saksi dan orang tua Penggugat serta Penggugat menemui Tergugat di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Agustus 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg.;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 2 Agustus 2017 dan pada sidang tanggal 16 Agustus 2017 Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xxxxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, maka mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama saksi pertamadan saksi kedua;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat saksi pertama dan saksi kedua yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat saksi pertama yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang terjadi sejak satu tahun pernikahan dan puncaknya pada April 2016, pertengkaran mulut yang diiringi caci maki dan tindak kekerasan, telah pisah rumah sejak April 2016, keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat saksi kedua yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang terjadi sejak satu tahun pernikahan dan puncaknya pada April 2016, pertengkaran mulut yang diiringi caci maki dan tindak kekerasan, telah pisah rumah sejak April 2016, keluarga

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat saksi pertama dan saksi kedua menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 55, Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Kantor Urusan Agama Brandan Barat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Emidayati** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri Dra. Emidayati dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Ruzqiah Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dra. Emidayati

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti

Ruzqiah Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 50.000,00	
3.	Biaya panggilan	Rp	480.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>	
Jumlah		Rp	571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)